

PENENTUAN SYARAT PADA PERTENGAHAN PERJANJIAN DALAM JUAL BELI KREDIT PERALATAN PERTANIAN

M Saydinal Yitndra¹ Ramiah Lubis, Fauzia
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: saydinalyitndra3856@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Payo terjadi setiap musim panen atau musim bertani selalu ada yang menawarkan produk peralatan pertanian dengan pembayaran kredit. Jual beli kredit ini sangat membantu warga desa teluk payo karna mereka bisa membeli peralatan pertanian dengan cara mengangsurnya dikarenakan mereka tidak punya cukup uang jika membeli secara tunai. Dengan membeli peralatan untuk bertani tersebut tentunya memudahkan mereka dalam bertani dan hasilnya pun akan lebih baik. Namun dalam praktiknya terjadi penambahan sejumlah uang yang diakibatkan keterlambatan petani membayar angsuran karna kebun mereka mengalami gagal panen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kredit peralatan pertanian di desa teluk payo kabupaten banyuasin dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap adanya penambahan sejumlah uang yang tidak disepakati. Dalam penulisan skripsi menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karna penelitian ini dilakukan dilapangan yaitu tentang praktik jual beli kredit peralatan pertanian di Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan metode data primer dan sekunder, yakni metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara langsung. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa dalam praktik jual beli kredit peralatan alat pertanian ini adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara pihak yang terlibat yaitu adanya penambahan jumlah uang yang tidak disepakati. Yang mana ketidaksesuaian ini terjadi karna gagalnya petani tersebut dalam bertani bahwa penerapan syarat-syarat pertengahan dalam pembiayaan peralatan pertanian di Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari beberapa syarat yang masih melanggar prinsip-prinsip syariah seperti penambahan sejumlah uang untuk pengambilan untung yang sebesar-besarnya.

Kata Kunci : Jual Beli, Kredit, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Buying and selling as a means of getting goods easily. Buying and selling credit is a sale and purchase transaction carried out by the community using the payment in installments (installments). Such as buying and selling credit carried out by villagers Payo Bay, Banyuasin district. The concept of buying and selling on credit is the element of time, element of risk, element of submission, element of trust, and element of approval. Buy and sell This credit helps the residents of Teluk Payo village. They can buy agricultural equipment by paying it off because they don't have enough money if buying in cash. By buying equipment for farming. This certainly makes it easier for them to farm and the results will be more Good. In writing a thesis using field research (field research) because this research was carried out in the field, namely about the practice of buying and selling credit agricultural equipment in Teluk Payo Village, Banyuasin Regency. As for analyzing the author's data using primary and secondary data methods, ie the method of analysis describes a situation or area of a particular population directly factual. Conclusions that can be drawn from the writing of this thesis is the result of the study, it can be concluded that in the practice of buying and selling credit this agricultural equipment there is a discrepancy that occurs between the parties involved, namely the additional of the amount of money that was not agreed upon. Which one This discrepancy occurs because of the failure of these farmers in farming. That application of intermediate conditions in the financing of agricultural equipment in the village Payo Bay, Banyuasin Regency is not yet fully following the principles of sharia economic law. This can be seen from several conditions that still violate sharia principles, such as adding a certain amount of money to maximize profit.

Keywords: Buying and Selling, Credit, Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah dalam kondisi yang sangat mulia di antara makhluk Tuhan yang lain. Salah satu kesempurnaan tersebut diberi kepada keahlian berfikir agar dapat melestarikan serta memperbaiki lingkungan dengan baik, bahwasanya hal ini umat secara kodrat diciptakan untuk berbuat kebaikan, akan tetapi makhluk sosial harus saling berhubungan agar dapat bersilaturahmi yang baik dengan sesamanya. Hubungan antar manusia disebut muamalah dalam Islam. Muamalah, yaitu segala Hukum syariat yang berkaitan dengan hal-hal sekuler yang berkenaan dengan kelangsungan hidup manusia, seperti jual beli.

Jual beli merupakan contoh amalan muamalah dalam ekonomi Islam yang diamalkan setiap hari. Kegiatan jual beli ini bermanfaat bagi kehidupan umat manusia pada umumnya, termasuk membantu memenuhi segala aspek kehidupan sehari-hari. Kedua kebutuhan itu bersifat primer dan sekunder. Misalnya, kebutuhan yang berkaitan dengan makanan, peralatan, dll. Praktek jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan merupakan hal yang lumrah di kehidupan sehari-hari.

Pengesahan jual beli tidak menutup kemungkinan adanya akad yang tidak dianjurkan dalam agama Islam, misalnya peraturan Hukum yakni ketentuan atau rukun jual beli. Maka dari itu Allah mewajibkan agar jual beli itu sah, wajib adanya kesepakatan antara mereka melainkan ada syarat khiyar di antara mereka atau para kaum. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Sebagian besar ulama membolehkan aktivitas perdagangan tersebut jika pengesahan mencapai harga antar penjual dan pembeli. Maka pembeli sudah tahu pilihan harga dan penjual telah menyetujuinya. Pendapat ini didasarkan pada aturan Muamallah bahwa Hukum pokok dari semua transaksi adalah dibenarkan. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Ahmad Hasan, penjual barang yang tengah di angsur oleh seorang yang mengansur terhadap orang lain batal dikarenakan barang itu bukan hak pengansur barang tersebut. Mengenai ini dapat dimengerti dalam validitas nyata sesudah mengetahui syarat penjualan walaupun praktek ini sudah banyak berkembang dalam jual beli kredit. Oleh sebab itu, berguna untuk mencerna ulasan Syariah dari metode kredit tersebut. Para ahli berlawanan pendapat tentang cara menangani transaksi semacam itu. Sebagian besar ulama membolehkan kredit untuk diperjualbelikan dengan cara ini, asalkan sebelum mereka berpisah, dibuat untuk menyetujui harga antara penjual dan pembeli.

PEMBAHASAN

Penentuan Syarat Pada Pertengahan Perjanjian Dalam Jual Beli Kredit Pada Peralatan Pertanian (Studi Kasus Pada Desa Telok Payo Kabupaten Banyuasin)

Kegiatan ekonomi masyarakat sebelumnya, baik berupa barang maupun jasa hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Jual dan beli adalah dua kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menggabungkan keduanya berarti yang satu menjual dan yang lainnya membeli. Ini disebut kontrak penjualan.

PENENTUAN SYARAT PADA PERTENGAHAN PERJANJIAN DALAM JUAL BELI KREDIT PERALATAN PERTANIAN

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457, sebagai berikut: “Perjanji jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual berjanji untuk mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli dan pembeli menyanggupi untuk membayar harga barang tersebut”.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perjanjian jual beli merupakan suatu adanya pengalihan hak milik atas suatu barang maupun uang, bukanlah perjanjian jual beli akan tetapi tukar menukar. Menurut prinsip persetujuan yang diterima dalam sistem hukum kontrak perdata, perjanjian terbentuk ketika terjadi kata sepakat antara penjual dan pembeli, artinya ketika harga dan barang disepakati hak tersebut beralih dari penjual ke pembeli pada saat yang sama. Menurut KUH Perdata, adanya suatu perjanjian tidak berarti bahwa hak milik atas barang itu berpindah kepada pembeli, hukum perdata tampaknya menganut asas kewajiban artinya bahwa kata sepakat baru menimbulkan hak dan kewajiban untuk menuntut penyerahan barang dan pembayaran dengan uang. Terjadinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya terjadi, peralihan hak milik pembeli baru menjadi pemilik barang yang dibelinya itu jika telah dilakukan penyerahan.

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan *income* yang dimiliki, dengan mekanisme ini pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan atau tunai. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala atau dapat disebut dengan cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati, dimana penjual harus membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Para ulama fiqih sependapat, bahwasanya orang yang melaksanakan jual beli wajib memenuhi syarat tertentu yang merupakan :

1. Cerdas untuk syarat maka seorang yang belum cukup umur dan belum berakal tidak boleh melaksanakan transaksi jual beli dan jika telah terjadi transaksi tersebut tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melaksanakan transaksi jual beli harus pandai, *baliq* dan rasional. Apabila seseorang yang berakal itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak dapat dilakukan meskipun walinya mengizinkan.
2. Seseorang yang melaksanakan akad tersebut merupakan seseorang yang berbeda, maksudnya syarat tersebut dalam waktu yang bersamaan seseorang tidak dapat menjadi pembeli.

Masyarakat desa Tekuk Payo termasuk golongan ekonomi menengah kebawah. Penduduknya rata-rata bekerja sehari-hari dengan bertani, ladang, dan juga ada yang membuka warung. Seperti yang dikatakan Haris salah satu warga di Desa Teluk Payo *Didesae ro maega fole wargana maajama Galung silong darek nasaba didesana teluk payo maega muda tanah kosong wedding Difancaji darek, yanaro warga desana nafancajiki tanae ro darek silong Galung nafaageenei atuwongenna esso esso*. Yang artinya didesa tersebut banyak dari masyarakatnya yang bekerja dengan bertani dan berkebun, dikarenakan di Desa Teluk Payo masih banyak lahan kosong untuk dijadikan perkebunan maka dari itu masyarakat di Desa menjadikan lahan tersebut untuk berkebun dan bertani sebagai mencukupi kehidupan sehari-hari, masyarakat yang hidup dipedesaan sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Desa Teluk Payo merupakan desa yang memiliki penduduk yang banyak dibandingkan dengan desa lain yang ada di sekitarnya, sehingga banyak perusahaan yang datang sekedar menawarkan jasa ataupun menjual barang-barang yang digunakan dalam bertani. Perusahaan yang sering datang dan menawarkan produknya diantaranya adalah dari toko peralatan pertanian dan juga dari pupuk buat pertanian.

Proses pelaksanaan jual beli kredit yang mudah sangat terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan sedang, sehingga membuat warga banyak yang berminat dan tergiur untuk melaksanakan

jual beli secara kredit. Biasanya yang menjadi pembeli utama dalam jual beli ini ialah para lelaki, dikarenakan barang-barang tersebut mudah diperoleh dan peralatan pertanian dapat dilengkapi sebab persyaratan jual beli kredit dapat dijangkau, namun dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala. Salah satu kendala yang dimaksud merupakan adanya penunggakan dalam angsuran disetiap bulannya, seperti yang terjadi terhadap keluarga Haris yang mengalami penunggakan dalam pembayaran dibebberapa bulan selanjutnya. Seperti yang Haris katakan *Iyyak areejingengnga dilaleng akkamajareng nasaba Dena jaji faneng nafolei cuacana mahalNancaji maega moso yaro solangiki darekna,yanaro sabakna nancaji nadefa naullei maakamajak*. Yang artinya saya kesulitan dalam pembayaran dikarenakan gagalnya panen yang disebabkan cuaca yang buruk sehingga banyak hama yang merusak perkebunan, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya tunggakan dalam pembayaran.

Pada pembayaran tersebut terdapat salah satu warga yang sengaja menghindar atau sembunyi agar tidak bertemu dengan kreditur, permasalahan jual beli kredit ini sangat jelas mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat yang paling tampak adalah peralatan pertanian ada yang sudah lengkap, namun disisi lain ada suatu permasalahan yaitu ekonomi keluarga selalu terbebani dengan angsuran setiap bulan bahkan terdapat angsuran yang harus dibayar setiap minggu. Kondisi tersebut membuat sebagian ekonomi keluarga tidak stabil karena penghasilan tiap bulannya tidak menentu. Jual beli kredit yang dilakukan sering terjadi permasalahan karena angsuran berpengaruh terhadap ekonomi keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini disebabkan karna faktor cuaca tidak menentu yang dapat menyebabkan petani gagal panen.

Desa Telok Payo kabupaten banyuasin banyak dari penduduknya berprofesi sebagai petani dimana hidupnya bertumpu pada hasil panen, jika terdapat lahan pertanian di lingkungan pedesaan, mereka mengharapkan kesuksesan dalam pertanian, yang mana dibutuhkannya alat bantu untuk bertani agar mencapai kesuksesan tersebut. Oleh karna itu, petani di Desa Telok Payo membeli alat pertanian tersebut, seperti yang dikatakan Haris *Yaku mancajiki Dena jaji faneng,ajakna maakkamaja ansuran,mandre esso esso lagi masuusah nataro nasaba ongkosok esso esso maakateni silong hasselek panenna,riweetu maataneng silong maapaneng*. Yang artinya jika terjadinya gagal panen jangankan untuk membayar angsuran, makan sehari-hari pun berkendala karena biaya tersebut pun tertumpu pada hasil panen.

Tetapi permasalahan dari para petani di desa Telok Payo ini tidak memiliki biaya jika harus membeli alat tersebut secara *cash* karna biaya yang mereka keluarkan habis untuk modal bertanam, maka dari itu pihak yang menjual alat pertanian menawarkan para petani dengan cara kredit dimana sistem kredit petani dapat membayar uang muka, lalu para petani akan membayarnya berangsur tanpa adanya bunga karna penjual ingin membantu mensejahterakan para petani. Pada kenyataannya sekarang para petani tersebut seiring dengan berjalannya waktu terjadinya suatu kendala untuk membayar angsuran.

Sehingga pihak penjual memberi syarat kepada para petani jika mereka tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3x berturut-turut maka akan di kenakan pajak sebesar 2%. Seperti yang dikatakan Ibu Budaya, penjual mengatakan langsung kepadanya bahwa *Yaku Dena maakamajak tuttuk,Na iyyak faabalue difakeenai fotongaang yaro Dena kamaja silloppo 2%*. Jika terus menerus menunggak pembayaran yang tidak segera dilakukan maka saya selaku penjual akan membebankan bagi mereka yang menunggak sebesar 2%. Syarat diberikan bukan untuk keuntungan sang penjual, melainkan agar petani tersebut dapat membayar angsuran alat pertanian yang mereka beli.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pertengahan Perjanjian Dalam Jual Beli Kredit Peralatan Pertanian (Studi Kasus Pada Desa Telok Payo Kabupaten Banyuasin)

Kata hukum yang di kenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab *hakama* yang berarti putusan atau ketetapan. Dalam ensiklopedia hukum Islam yang berarti penetapan sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-

PENENTUAN SYARAT PADA PERTENGAHAN PERJANJIAN DALAM JUAL BELI KREDIT PERALATAN PERTANIAN

nilai Islam atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal maupun haram, sementara persoalan halal dan haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum.

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam adalah Meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan (*'Adamul Haraj*), menyedikitkan beban (*Taqlil Al-Takalif*), ditetapkan secara bertahap (*Tadrjiyyan*), memperhatikan kemaslahatan manusia, Mewujudkan keadilan yang merata. Sedangkan karakteristik hukum Islam dikatakan sempurna karena hukum Islam bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainnya tempat. Selain sempurna karakteristik hukum Islam adalah Elastis karena meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Selanjutnya, Universal dan Dinamis. Selain itu, Sistematis maksudnya bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Pada akhirnya hukum Islam bersifat *Ta'aqquli* dan *Ta'abbudi* artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan.

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit berarti pemberian uang atau tagihan yang sebanding berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Barang kredit merupakan hak milik pihak toko dan akan berpindah hak milik apabila seorang telah melunasi kewajiban sebagai pembeli. Lalu jual beli dengan sistem kredit merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara berangsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran tidak secara kontan ini juga telah disinggung dalam Al Qur'an, surat Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ إحدُهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum jual beli secara kredit. Penyebab dari perdebatan pendapat ulama tersebut adalah terletak pada adanya penambahan harga sebagai konsekuensi dari ditundanya pembayaran Apakah ia masuk tidak kepada larangan hadis yang berbunyi. "dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bahwasanya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli."(HR.Tirmidzi,Nasai' dan lainnya). Ada 2 anggapan yang menyatakan bahwa jual-beli kredit itu haram dan jual beli kredit dibolehkan.

1. Jual beli ba'i bi al-taqsith (kredit) diharamkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama Kontemporer adalah Bani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya silsilah al-hadits ash-shahihah. Juga Syekh Salim al-hilali dalam kitab mausu'ah al-manahi as-syariyyah dan juga lainnya. Mereka berpendapat bahwa jual-beli secara kredit adalah masuk kedalam larangan jual beli, dua transaksi dalam satu transaksi bagaimana yang disebutkan dalam hadist, mereka menafsirkan hadis "dua transaksi jual beli dalam satu transaksi" adalah seperti ucapan seorang penjual atau pembeli: "barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu." dari sini, pendapatnya menyimpulkan bahwa ucapan seseorang : "saya jual barang ini padamu kalau kontan harganya sekian dan kalau ditunda pembayarannya harganya sekian," adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli kredit dan haram hukumnya.

2. Jual beli ba'i bi al-taqsith (kredit) dibolehkan

Kementerian waqaf dan Urusan Agama Islam sepakat bahwa tidak ada larangan bagi penjual menentukan harga secara kredit lebih tinggi dari pada ketentuan harga kontan, penjual boleh saja mengambil keuntungan dari penjualan secara kredit dengan ketentuan dan perhitungan yang jelas dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat ini diantaranya adalah dalil dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda. Sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga (Qs. Al-baqarah ayat 282) menjadi dasar bolehnya akad kredit dengan syarat penjual dan pembeli sepakat dengan ketentuan dan si pembeli yaitu dengan kesepakatan menambah harga dalam jangka waktu yang telah ditentukan saat akan melakukan transaksi dengan memusyawarahkan kenaikan harga jika akan dibayar dlansur (bertahab dalam pembayaran dengan kenaikan harga yang telah ditentukan dan waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama).

Seperti yang di sebutkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang jual beli kredit, sebagai berikut:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى

أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: *Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam) hendaknya ia memesan dengan takaran serta timbangan yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula. (HR. Bukhari: 2240 dan Muslim: 1604)*

Hadits diatas meriwayatkan bolehnya berakad salam (akad pemesanan). Sebagaimana dalam akad salam memperbolehkan mengakhiri penyerahan benda dengan syarat pembayaran sekaligus serta ukuran dan waktu penyerahannya jelas, maka dari itu boleh juga dalam akad berkredit mengakhirkan pemberian benda secara langsung serta bernominal pembayaran dan waktu pembayarannya jelas.

Rukun dan syarat jual beli dengan sistem kredit

a. Rukun jual beli kredit

Oleh karena jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Namun karena ada unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan yaitu dalam bentuk ijab qabul. Dalam fiqih terkenal dengan istilah (ba'iu'lu muatto) menurut Jumhur ulama' rukun jual beli ada empat antara lain:

- 1) Sighat (lafal ijab dan qabul).
- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) Ada nilai tukar pengganti barang
- 4) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani sebuah dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi.

b. Syarat Jual beli kredit

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal, Yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan di dasar karena jika salah satu atau si pembeli tidak mau menaruh akan kenaikan harga jika dibayar bertahap maka jual beli tersebut tidak sah atau hukumnya diharamkan.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri(bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri kok rapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah, Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak dapat dilihat dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan larangan bagi hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hialah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

Dapat dipahami dari penjelasan jual beli kredit diatas maka jual beli yang dilakukan oleh pemberi kredit barang pertanian kepada petani di desa teluk payo kabupaten banyuasin tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli kredit dikarenakan adanya penambahan harga kredit tersebut ditengah transaksi tersebut

untuk mengambil untung sebesar-besarnya. Dalam jual beli kredit dilarang menambahkan harga sesuai dengan perjanjian diawal atau memberi tambahan pembayaran (yang ditentukan diawal). Hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli kredit.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kredit alat pertanian oleh petani di Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin menjadi batal atau tidak sempurna menurut ajaran Islam. Karena salah satu syarat jual beli kredit yang tidak terpenuhi yaitu adanya penambahan untuk pengambilan untung yang sebesar-besarnya jumlah uang pada transaksi tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik jual beli kredit peralatan pertanian oleh petani di Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hasil penelitian dalam praktik jual beli kredit peralatan alat pertanian ini adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara pihak yang terlibat yaitu adanya penambahan jumlah uang yang tidak disepakati untuk pengambilan untung yang sebesar-besarnya. Yang mana ketidaksesuaian ini terjadi karna gagalnya petani tersebut dalam bertani dan penerapan syarat-syarat pertengahan dalam pembiayaan peralatan pertanian di Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari beberapa syarat yang masih melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta penerapannya dalam pembiayaan peralatan pertanian di Desa Teluk Payo

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al Baihaqi, 2003. *al Sunna al Kubro*, Cet. 3, Juz 5. ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah.

At Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Beirut: Dar al Fikri, 2004

Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. juz 2. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Jual Beli

C. Buku

Abdurrahman As-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Jakarta: VIV Press, 2010.

- Nizaradin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: UIN Press, 2013.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- Robert Sibarani, *Antropologi Lingustik*, Medan: Poda, 2004.
- Rasyit Sulaiman, *Fiqh Islam*, jakarta: Attahiriyah, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Suparno. J, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Satori, Djama'an *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

D. Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi

- Achmad Chosyali, Tulus Sartono, "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah", *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 1, Maret 2019, 99 diakses 18 januari 2023, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>
- Bagas Laksono, "Pemanfaatan Fasilitas Free Wifi Dengan Jual Beli Bersyarat Perspektif Hukum Islam (Studi di Indomaret Jenu 4 Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)". (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016)
- Muhibbudin, "Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2017, 230-233 diakses 18 Januari 2023, <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>
- Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal studia islamika*, Vol. 11 No. 2, (desember 2014):371, diakses 17 Maret 2023, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Uswatun Hasanah Dkk, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1, (Juli 2022), 6, diakses 8 November 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.p>
- Zuhriah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)". (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2013)